

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI
POLRESTA PEKANBARU**

Oleh : Raynanda Simanjuntak

Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.Hum
Pembimbing II : Widia Ederita, SH.,M.H
Alamat : Jalan Kembang Harapan II Nomor 10 M
Email : -

ABSTRACT

The child is part of a younger generation that is a potential successor to the ideals of the struggle of a nation that has a strategic role and has the characteristics and special nature, require the guidance and protection in order to ensure the physical growth, mental and social as a whole, harmonious and balanced, So it needs optimally protected by the state. The purpose of this thesis, namely: First, How law enforcement against criminal acts of sexual abuse committed by a child under Law No 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection in Pekanbaru Police, Second, Do constraints in law enforcement against criminal acts of sexual abuse committed by a child under Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection in Pekanbaru Police, Third, How does the effort to overcome the obstacles in law enforcement against criminal acts of abuse which performed by children based on Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection in Pekanbaru Police.

This type of research can be classified into types of sociological research. This type of research is descriptive analysis. Source of data used were obtained through three (3) legal materials are the primary legal materials, secondary and tertiary. The data collection techniques were done using two methods namely interview and study of literature.

From the results of research and discussion, there are three main things that can be inferred. First, Law Enforcement for criminal acts of sexual abuse committed by children against children in Pekanbaru City Police have been running smoothly as it should be, and are in accordance with the legislation in force. But it is still not perfect because there are some cases that did not complete his case. Secondly, As for the factors inhibiting Pekanbaru City Police in handling criminal cases of sexual abuse against children include evidence, the victim does not want to report the crime of sexual abuse, the suspect fled and perpetrators of abuse are still under age. Third, efforts were made to overcome the obstacles in handling criminal cases of sexual abuse against children includes Conducting post mortem on the victim, Call or Come Victim, Seek and publishes wanted list, Doing diversion to the accused under umur. Saran, First, order the police who handled the case criminal acts of sexual abuse committed by children against children is better implement the Child Protection Act. Second, protect the public order police more so that cases like this do not happen again. Third, the order for the parents more aware of the kejadian-crime that occurs in children.

Keywords : Law Enforcement - Crime of Abuse - Child

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak - anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak - anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.¹

Saat ini kejahatan terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan. Salah satu bentuk kejahatan yang paling ditakutkan orangtua adalah pencabulan.

Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.²

Tindak pidana pencabulan secara umum diatur dalam Pasal 289-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Dari bunyi pasal-pasal tersebut, tindak pidana pencabulan dapat digolongkan dalam beberapa macam yaitu:

- 1) Pencabulan dengan ancaman kekerasan (Pasal 289 KUHP);
- 2) Pencabulan terhadap orang pingsan (Pasal 290 ayat 1 KUHP);
- 3) Pencabulan anak dibawah umur (Pasal 290 ayat 2 KUHP);
- 4) Pencabulan terhadap sesama jenis (Pasal 292 KUHP);
- 5) Pencabulan terhadap anak kandung, anak tiri dan anak angkat (Pasal 294 ayat 1 KUHP).

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta)”.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan.³ Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan yang sangat strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sehingga perlu dilindungi secara maksimal oleh negara.

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak kedalam

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.35.

²Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Rajawali Pres, 2005, hlm.80.

³Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.31.

status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.⁴

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan ini bisa karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak.

Di Kota Pekanbaru sendiri terdapat banyak tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, berikut ini data yang penulis peroleh dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1
Kasus Pencabulan yang
dilakukan oleh anak di Kota
Pekanbaru

N O	TAHUN	JUMLAH KASUS	KETERANGAN
1	2013	9	SP3
2	2014	21	2 Kasus putus di Pengadilan, 19 Kasus SP3
3	2015	7	Tahap Penyidikan

Sumber : Data olahan dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di bawah umur di kota Pekanbaru cukup banyak namun dari tahun 2013 sampai dengan sekarang hanya 2 kasus yang sampai pada tahap putusan di pengadilan, sementara kasus

⁴Maulana Hassan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.36.

tersebut adalah delik aduan maka seharusnya Penyidikan tetap dilanjutkan, akan tetapi pihak kepolisian kota Pekanbaru tidak melakukan hal tersebut dengan asumsi bahwasanya pihak terlapor dan pelapor sudah melakukan damai di luar.

Oleh karena itu dalam hal ini penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di bawah umur tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sangat memprihatinkan, karena tindak pidana pencabulan ini tidak seharusnya dianggap sebagai tindak pidana yang biasa-biasa saja. Selain si korban merupakan seorang anak, ternyata banyak juga anak yang menjadi pelaku pencabulan tersebut. Jika tidak ditindak tegas maka generasi muda sebagai pengubah bangsa banyak yang akan rusak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik dengan hal ini untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul, ***“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Polresta Pekanbaru?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh

anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Polresta Pekanbaru?

3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Polresta Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Polresta Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Polresta Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Polresta Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah wawasan ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya yang berhubungan dengan Perlindungan Anak.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus – kasus tindak pidana pencabulan dimana pelaku dan korbannya adalah anak dibawah umur maupun hanya pelaku dan korbannya saja yang merupakan anak dibawah umur serta mengembangkan ilmu penulis peroleh selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Tindak Pidana

Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan 'subject' tindak pidana.⁵

Selain itu, Moeljatno juga menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁶

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu berupa kesalahan

⁵ *Ibid.* hlm.209.

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98.

yang dilakukan oleh pelaku yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk, yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Sedangkan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yakni:

- 1) Tak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia, berupa :
 - a. *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
 - b. *ommission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiadakan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia, yaitu akibat yang membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*), dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:
 - a) Keadaan saat perbuatan dilakukan.
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, maksud dari sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat menghukum si pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum adalah yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Berbicara mengenai tindak pidana, hukum adalah sebagai pengaturnya. Dan jika berbicara mengenai hukum, hukum dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain dari tujuannya bahwa hukum harus mencerminkan keadilan. Sedang konsep keadilan meskipun nampaknya sederhana namun agak rumit dijabarkan, karena pada dasarnya antara hukum dan keadilan saling berhubungan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Keadilan sejak zaman Yunani Kuno (*teori-teori klasik*) diteruskan pada zaman Romawi (teori zaman abad pertengahan) dan teori zaman modern (Hobbes 1588-1679), aliran liberalisme abad 17, aliran *utilitarianisme*, aliran Immanuel Kant dan teori yang berkembang dewasa ini, merupakan sederetan panjang yang menunjukkan konsep keadilan yang berbeda. Satu contoh Plato menyebut keadilan merupakan salah satu dari empat kebijakan utama (*cardinal virtue*) yaitu kearifan (*wisdom*), ketabahan (*courage*), pengendalian diri (*dicipline*), dan keadilan (*justice*).⁷

2. Teori Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

⁷Erdiansyah, Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010, hlm.94.

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Pasal 184 KUHAP menerangkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa.

Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut Depinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.⁸ Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindasan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.⁹

Permulaan Penyidikan diberikan kepada Penuntut Umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri Laporan Polisi atau Resume

Berita Acara Pemeriksaan Saksi atau Resume Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atau Berita Acara Penangkapan atau Berita Acara Pengeledahan atau Berita Acara Penyitaan. Di dalam melaksanakan fungsi Reserse (penyidikan) perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat didalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak warga negara antara lain¹⁰ ;

- a. Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*)
- b. Persamaan di muka umum (*equality before the law*),
- c. Hak Pemberian Bantuan atau Penasehat Hukum (*legal aid atau assistance*)
- d. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- e. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- f. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

⁸ *Ibid*, hlm. 118.

⁹ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1978, hlm.5-6.

¹⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*.

- g. Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya seluruh Indonesia, khususnya didaerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3. Teori Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak.¹¹

Perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.¹² Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹³ Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu¹⁴

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum

publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang kependidikan.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.¹⁵
2. Pelaku adalah yang melakukan suatu tindakan.¹⁶
3. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁷
4. Pencabulan adalah perbuatan kotor atau keji. Sedangkan, Perbuatan cabul secara umum adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.¹⁸
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

¹¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan/Kumpulan Makalah-makalah Seminar*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal.13.

¹²*Ibid*

¹³Nur Afdhaliyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor : 271/Pid.B/2012/PN.PBR)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hal.16.

¹⁴Maidin Gultom, *Op.Cit*, hal.34.

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm.115

¹⁶Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.1003.

¹⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

¹⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 212.

termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹

6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰
7. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kota Pekanbaru.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap peran aparat Polresta Pekanbaru dalam upaya penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

2. Lokasi Penelitian

Dengan jenis penelitian hukum sosiologis, dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh Penulis akhir-akhir ini maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

¹⁹Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁰Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²¹http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor, diakses tanggal 1 Mei 2015

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- 2) Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- 3) Korban

b. Sampel

Sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²² Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi Dan Sampel	Populasi	Sampel	(%)
1.	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1	1	100
2.	Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1	1	100
3.	Korban	4	2	50
Jumlah		8	5	-

Sumber Data: Data Primer Olahan Tahun 2015

²² *Ibid.* hal.121.

sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara langsung dengan aparatur Polresta Pekanbaru dimana kebetulan wawancara langsung dilakukan pada Kepala Unit PPA Polresta Pekanbaru, dan observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang diserahkan oleh pihak Polresta Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Hukum Primer adalah beberapa Undang-Undang yang terkait dengan penelitian kasus ini. Diantaranya Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak. Selain itu penulis juga menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian para pakar dan jurnal hukum untuk memperluas wawasan penulis mengenai bidang penulisan.
3. Sumber Bahan Hukum Tersier adalah Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan kajian kepustakaan.

6. Analisis Data

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis yang penulis peroleh. Penulis menarik suatu kesimpulan secara Deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

II. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru secara umum sama prosedurnya sama dengan penanganan tindak pidana umum lainnya. Usaha untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, pemerintah telah melaksanakan usaha penanggulangan terhadap setiap gangguan keamanan, baik yang pencegahan maupun secara preventif. Sejauh ini usaha preventif yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana pencabulan tidak ada, berbeda dengan tindak pidana lainnya. Upaya preventif Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu dengan melakukan penyuluhan, pembinaan masyarakat dan menyelesaikan problem masyarakat.²³

²³Wawancara dengan Ibu Josina Lambiombir, SH, Kanit PPA di Unit Pelayan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota (Polresta)

Ada beberapa tindakan yang dilakukan kepolisian dalam menjalankan tugasnya, yaitu :

a. Melakukan Penyelidikan

Penyelidikan diatur dalam Pasal 102 sampai 105 KUHP. Dilakukan penyelidikan berguna untuk mencari informasi suatu peristiwa atau barang bukti tindak pidana pencabulan. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana pencabulan wajib segera melakukan tindakan penyelidikan selama 14 hari, dan setelah itu melakukan gelar hasil lidik.²⁴

b. Melakukan Penyidikan

Penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai Pasal 136 KUHAP. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal tindak pidana pencabulan telah selesai disidik oleh penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undnag-undang, ia segera menyerahkan hasil penyidiannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.²⁵

c. Penangkapan

Alasan penangkapan²⁶ ;

- 1) Seorang tersangka diduga melakukan tindak pidana,

- 2) Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 19 KUHAP, penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penangkapan. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas serta tempat ia diperiksa.

d. Penahanan

Penahanan tersangka diatur dalam dalam Pasal 20 sampai 31 KUHAP. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang malakukan penahanan. Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintahan penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitasnya tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya.

e. Pengeledahan

Pengeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.²⁷ Pengeledahan diatur dalam Pasal 32 sampai pasal 37 KUHP. Untuk kepentingan

Pekanbaru, Hari Kamis 30 Juli 2015, Pukul 10.00 WIB, Bertempat di Unit PPA Polresta Pekanbaru.

²⁴Wawancara dengan Ibu Josina Lambiombir, SH, Kanit PPA di Unit Pelayan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru, Hari Kamis 30 Juli 2015, Pukul 10.00 WIB, Bertempat di Unit PPA Polresta Pekanbaru.

²⁵Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.109.

²⁶M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.158

²⁷ *Ibid.* hlm.249.

penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan atau tempat tersangka melakukan tindak pidana pencabulan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Didalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak selain melakukan pengeledahan terhadap badan si anak sebagai tersangka, penyidik juga melakukan pengeledahan terhadap rumah atau tempat dimana tersangka melakukan tindak pidana pencabulan tersebut.²⁸

f. Penyitaan

Penyitaan diatur di dalam Pasal 38 sampai Pasal 48 KUHP. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi pentidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk

²⁸ Wawancara dengan Ibu Josina Lambiombir, SH, Kanit PPA di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru, Hari Kamis 30 Juli 2015, Pukul 10.00 WIB, Bertempat di Unit PPA Polresta Pekanbaru.

kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

g. Penyerahan Berkas Perkara

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai "berkas perkara" yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan.

Dalam berita acara penyidikan harus terlampir segala sesuatu tindakan penyidik selama dalam pemeriksaan, sepanjang hal itu telah diterangkannya dalam berita acara pemeriksaan.²⁹

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan maksimal. Karena pada saat sekarang anggota penyidik di unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih kekurangan anggota. Sehingga Unit PPA masih menugaskan penyidik kriminal umum yang dimana masih tidak sempurna dalam hal mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Karena penugasan sebagai penyidik PPA harus mendapatkan pelatihan khusus terlebih dahulu sebelum mendapat posisi sebagai penyidik PPA.³⁰

²⁹ Wawancara dengan Ibu Josina Lambiombir, SH, Kanit PPA di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru, Hari Kamis 30 Juli 2015, Pukul 10.00 WIB, Bertempat di Unit PPA Polresta Pekanbaru.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Josina Lambiombir, SH, Kanit PPA di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru, Hari Kamis 30 Juli 2015, Pukul 10.00 WIB, Bertempat di Unit PPA Polresta Pekanbaru.

B. Kendala Dalam Menangani Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Adapun Kendala-Kendala yang dihadapi menangani tindak pidana ini adalah :

1) Alat Bukti

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses pemeriksaan. Didalam Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Biasanya yang menjadi saksi dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak ini adalah anak (sebagai saksi) sekaligus korban. Selain saksi korban ada juga saksi-saksi lain seperti orangtua korban, keluarga korban, teman korban, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketentuan pembuktian dari saksi selain saksi korban harus dikesampingkan sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KUHAP, misalnya saksi tersebut adalah orangtua korban yang hanya mengetahui informasi pencabulan tersebut dari cerita anaknya (korban) tanpa melihat langsung peristiwa tersebut. Jika hanya ada satu saksi yang melihat atau mendengar atau mengalami sendiri (korban) terhadap tindak pidana yang ditandatangani oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, maka tersangka

mempunyai kesempatan untuk memungkiri perbuatannya. Apalagi terhadap ancaman hukuman diatas 5 tahun, seorang terdakwa wajib didampingi oleh Penasehat Hukum. Sehingga pembebasan terhadap orang yang bersalah secara materil besar kemungkinan akan terjadi.

2) Pihak korban maupun keluarganya tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Faktor-faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan adalah :

- a. Pelapor diajak berdamai
- b. Pelapor diancam sehingga pelapor tidak berani melaporkan tersangka kepada pihak yang berwenang.
- c. Keluarga korban akan merasa malu untuk melaporkan tersangka karena akan menjadi aib keluarga untuk selamanya.

3) Tersangka melarikan diri

Salah satu kendala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menangani Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak ini adalah kadang tersangka melarikan diri sehingga Polisi sulit untuk melacak keberadaan tersangka karena pelaku sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebenarnya. Jadi membuat Polisi sulit untuk memeriksa tersangka.³¹ Seharusnya disini Polisi lebih meningkatkan penjagaan terhadap tersangka agar tersangka tidak melarikan diri, dan lebih cepat bertindak terhadap kasus yang ada agar tersangka tidak bisa melarikan diri.

4) Pelaku masih dibawah umur

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang masih anak

³¹ Wawancara dengan Ibu Josina Lambiombir, SH, Kanit PPA di Unit Pelayan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru, Hari Kamis 30 Juli 2015, Pukul 10.00 WIB, Bertempat di Unit PPA Polresta Pekanbaru.

dibawah umur sangat banyak terjadi. Hal itu membuat Polisi sulit untuk menangani perkara tersebut. Karena Polisi akan sulit untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka yang masih dibawah umur. Kadang dalam memberikan keterangan tidak jelas karena rasa takut akan tindak pidana yang dilakukannya.

C. Upaya Polisi Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Menangani Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menangani tindak pidana pencabulan anak diatas, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk mengatasi kendala tersebut yaitu :³²

- 1) Melakukan visum terhadap korban
Dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak, korban harus dilakukan *Visum et Repertum*. Walaupun tidak bisa dipungkiri, tidak semua korban langsung melaporkannya, sehingga mengakibatkan hasil *visum* tidak menunjukkan adanya pencabulan karena sudah sembuh lukanya tersebut. Itulah sebabnya korban perbuatan cabul sebaiknya langsung melaporkan perbuatan yang merusak korban tersebut agar pelaku dapat dijerat dengan hukuman dan mengurangi korban yang lain.
- 2) Memanggil atau Mendatangi Korban
Untuk pelapor yang tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan maka pihak Kepolisian Resor Kota

³² Wawancara dengan Ibu Josina Lambiombir, SH, Kanit PPA di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru, Hari Kamis 30 Juli 2015, Pukul 10.00 WIB, Bertempat di Unit PPA Polresta Pekanbaru.

Pekanbaru memanggil atau mendatangi pihak korban dan setelah itu memberikan arahan atau masukan tentang tindak pidana yang dialaminya agar pihak korban mau kasus nya tetap di proses.

- 3) Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang
Bagi pelaku yang melarikan diri, Polisi akan mendatangi keluarga tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti. Jika sudah cukup bukti maka Polisi akan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang). Hal ini merupakan suatu proses penegakan hukum acara pidana yang pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana, akan tetapi dalam proses pengakan hukum pidana, keberadaan DPO kerap kali diidentikkan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana.³³
- 4) Melakukan diversifikasi kepada tersangka dibawah umur
Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.³⁴ Jika si tersangka merupakan anak maka Polisi akan mengedepankan jalur perdamaian karena menyangkut masa depan si anak walaupun dia sebagai pelaku kejahatan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ini

³³ Wawancara dengan Ibu Josina Lambiombir, SH, Kanit PPA di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru, Hari Kamis 30 Juli 2015, Pukul 10.00 WIB, Bertempat di Unit PPA Polresta Pekanbaru.

³⁴ Wawancara dengan Ibu Josina Lambiombir, SH, Kanit PPA di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru, Hari Kamis 30 Juli 2015, Pukul 10.00 WIB, Bertempat di Unit PPA Polresta Pekanbaru.

sudah berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun memang masih belum sempurna karena ada beberapa kasus yang tidak sampai selesai perkaranya.

2. Adapun yang menjadi faktor penghambat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak meliputi alat bukti, pihak korban tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan, tersangka melarikan diri dan pelaku tindak pidana pencabulan yang masih dibawah umur.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak meliputi Melakukan visum terhadap korban, Memanggil atau Mendatangi Korban, Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang, Melakukan diversi kepada tersangka dibawah umur.

B. Saran

1. Agar polisi yang menangani perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak ini lebih menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena hukumannya jelas dan lebih berat dari pada KUHP, dengan demikian hal tersebut akan memberikan efek jera yang cukup efektif bagi si pelaku yang merupakan seorang anak juga untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Agar Polisi lebih mengayomi masyarakat supaya kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali. Lebih untuk sempurna dalam mengungkap kasus seperti ini sampai tuntas tanpa ada melewatkan satu kasus pun. Kasus seperti ini tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana yang biasa-biasa saja. Karena dalam kasus ini kedua pihak merupakan seorang anak yang harusnya menjadi

generasi pengubah bangsa dimasa depan. Oleh karena itu penulis berharap banyak bagi Polisi untuk mengayomi masyarakat secara lebih.

3. Agar para orangtua lebih waspada terhadap kejadian-kejahatan yang terjadi pada anak. Agar lebih mengawasi anak-anaknya karena kemajuan teknologi yang sangat pesat di zaman sekarang ini, supaya anaknya tidak menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana pencabulan ini.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Angkatan Bersejata Republik Indonesia, 1978, *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak pidana mengenai kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (kumpulan makalah-makalah seminar)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2004, *Kejahatan Mengenai Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Propesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Hukum.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

Indonesia Tahun 2002 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Erdiansyah, 2010, Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Pintar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Afdhaliyahn Nur, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor: 271/PID.B/2012/PN.PBR), *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

D. Website

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor, diakses tanggal 1 Mei 2015

[http://www.Visum et Rpertum](http://www.Visum_et_Rpertum), diakses, tanggal 11 Agustus 2015

[http://www.Delik Aduan](http://www.Delik_Aduan), diakses, tanggal 13 agustus 2015

[http://www.DPO\(daftar pencarian orang\)](http://www.DPO(daftar_pencarian_orang)), diakses, Kamis 13 Agustus

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik